

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK
TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN TEMANGGUNG**



Diajukan oleh:

Maura Rulita Astiti

NPM : 220514686

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK
TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN TEMANGGUNG**



Diajukan oleh:

Maura Rulita Astiti

NPM : 220514686

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 27 November 2025

Maria Hutapea S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK
TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN TEMANGGUNG



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 12 Desember 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 3 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nya serta kasih-Nya sehingga penulisan hukum/skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH HAK MILIK TANAH PERTANIAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI KABUPATEN TEMANGGUNG” dapat selesai dan tepat waktu.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, membantu, dan juga motivasi dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiana, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah membimbing dengan pelan-pelan juga memberikan saran dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Tim Penguji Ujian Bulan Desember tahun 2025;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen, dan staf di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Orang tua dan keluarga penulis yang telah membantu, mendorong, dan mendiakan supaya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga membiayai perkuliahan penulis selama ini;
8. Ibu Suci Wahyuningsi dan Bapak Prabowo Hadi Prasetyo yang membantu penulis dan mendorong dalam penelitian skripsi ini;
9. Pemilik dan penggarap Desa Kerokan yang sudah menjadi responden dalam penelitian bagi hasil;

10. Perangkat Desa Kerokan yang sudah menjadi narasumber dalam penelitian tentang Perjanjian Bagi Hasil;
11. Michael Hans Prasetya selaku pacar penulis yang menemani dari awal semester hingga selesai dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan semangat, dorongan, dan juga membantu menemani dalam penelitian penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis Imel, Angel, Citra, Clara, Yudith, Feni, Ginang, Angelica, Talia, Caca, Galuh, Lintang, Rani, Jessie, Edo yang telah menemani dari awal semester dengan selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan ini;
13. Sahabat dan teman-teman lain tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak atas peran dalam membantu dan mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu bilamana terdapat kekurangan maupun kesalahan, maka segala kritik dan saran yang akan membangun penulisan skripsi ini supaya bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 27 November 2025



Penulis

Maura Rulita Astiti

ABSTRACT

This paper aims to examine the implementation of profit-sharing agreements on agricultural land between landowners and cultivators. This paper will examine applicable legal provisions, specifically Law Number 2 of 1960 concerning Profit-Sharing Agreements, to determine whether these provisions comply with statutory regulations. Data were obtained from interviews and a literature review of relevant laws and regulations.

The results of this study indicate that profit-sharing agreements between cultivators and landowners are often informal and verbal. This weakens legal protection for both parties and can trigger disputes. Therefore, the role of village governments is needed to facilitate the creation of written agreements and increase community legal awareness, as well as create legal certainty in profit-sharing agreements on agricultural land.

Keyword: profit sharing agreement, agricultural land, law number 2 of 1960

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II PEMBAHASAN	25
A. Tinjauan tentang Hak Milik	25
B. Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	33
C. Hasil Penelitian	39
1. Monografi Kabupaten Temanggung, Kecamatan Tlogomulyo, dan Desa Kerokan.	39
2. Data Responden Pemilik dan Penggarap.....	44
3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kerokan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	49
BAB III PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wilayah Kabupaten Temanggung	41
Gambar 2 Diagram Kecamatan Tlogomulyo	42
Gambar 3 Wilayah Desa Kerokan.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Usia Responden Pemilik	44
Tabel 2 Pendidikan Terakhir Responden Pemilik	45
Tabel 3 Pekerjaan Responden Pemilik	46
Tabel 4 Luas Tanah Responden Pemilik	47
Tabel 5 Usia Responden Penggarap	48
Tabel 6 Pendidikan Terakhir Responden Penggarap.....	49

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 27 November 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maura Rulita Astiti', with a large, sweeping loop at the top.

Maura Rulita Astiti